



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

TATA KELOLA PENDANAAN RISET DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, diperlukan tata kelola pendanaan riset dan inovasi;
- b. bahwa tata kelola pendanaan riset dan inovasi bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan riset yang menghasilkan invensi dan inovasi, meningkatkan kapasitas dan kolaborasi, menguatkan ekosistem riset dan inovasi, mendorong pengembangan industri berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kontribusi riset dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG TATA KELOLA PENDANAAN RISET DAN INOVASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
5. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
9. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
10. Periset adalah orang dan/atau sekelompok orang yang melaksanakan Riset.

BAB II SUMBER PENDANAAN RISET DAN INOVASI

Pasal 2

Pendanaan Riset dan Inovasi dapat digunakan untuk:

- a. kegiatan Riset;
- b. penguatan kolaborasi lembaga Riset; dan/atau
- c. pemberian penghargaan.

Pasal 3

Pendanaan Riset dan Inovasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. hasil pengembangan dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
- d. badan usaha; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendanaan Riset dan Inovasi yang bersumber dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berasal dari:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. badan usaha swasta.

Pasal 5

- (1) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berasal dari pihak dalam negeri dan/atau pihak asing.
- (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah asing;
 - b. badan usaha asing;
 - c. organisasi internasional;
 - d. perguruan tinggi asing;
 - e. lembaga Riset asing; dan/atau
 - f. lembaga pendanaan asing.

Pasal 6

Bentuk pendanaan Riset dan Inovasi yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

BAB III

PENGELOLA PENDANAAN RISET DAN INOVASI

Pasal 7

- (1) Pengelola pendanaan Riset dan Inovasi terdiri atas:
 - a. unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Riset dan Inovasi; dan
 - b. organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun persiapan skema pendanaan Riset dan Inovasi;
 - b. menyelenggarakan seleksi proposal kegiatan Riset dan Inovasi;
 - c. melaksanakan proses pencairan pendanaan;
 - d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Riset dan Inovasi; dan

- e. melaporkan penyelenggaraan skema pendanaan Riset dan Inovasi.

Pasal 8

Pengelola pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melibatkan unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV SKEMA PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Skema pendanaan merupakan kerangka pendanaan yang memuat tema Riset dan menghasilkan keluaran Riset.
- (2) Skema pendanaan Riset dan Inovasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penguasaan, penciptaan, dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan;
 - d. menghasilkan nilai tambah, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat;
 - e. merumuskan kebijakan berbasis hasil Riset; dan/atau
 - f. menghasilkan koleksi ilmiah.
- (3) Skema pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola pendanaan.

Bagian Kedua Tema Riset

Pasal 10

- (1) Riset yang mendapatkan pendanaan didasarkan pada tema Riset.
- (2) Tema Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gagasan pokok dari 1 (satu) atau lebih fokus Riset.
- (3) Tema Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - b. usulan tema Riset dari kementerian/lembaga.

Bagian Ketiga Keluaran Skema

Pasal 11

Keluaran Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Kekayaan Intelektual hasil Riset dan Inovasi;
- b. purwarupa hasil Riset dan Inovasi;
- c. model hasil Riset dan Inovasi;
- d. publikasi bereputasi global hasil Riset dan Inovasi;
- e. publikasi bereputasi nasional hasil Riset dan Inovasi;
- f. naskah kebijakan aktual strategis;

- g. koleksi ilmiah;
- h. rekaman data ilmiah;
- i. izin edar;
- j. startup mandiri; dan/atau
- k. produk Inovasi.

BAB V PENERIMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI

Pasal 12

- (1) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. lembaga Riset;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. badan usaha.
- (2) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Periset BRIN.
- (3) Dalam pelaksanaan Riset, Periset BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Periset dari luar BRIN.

Pasal 13

- (1) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menggunakan fasilitas laboratorium dan/atau infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.
- (2) Penggunaan fasilitas laboratorium dan/atau infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN diprioritaskan bagi penerima pendanaan Riset dan Inovasi yang berasal dari BRIN.
- (3) Mekanisme penggunaan fasilitas laboratorium dan/atau infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang infrastruktur Riset dan Inovasi.

Pasal 14

- (1) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berasal dari BRIN dapat mengajukan fasilitasi mobilitas Periset.
- (2) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berasal dari luar BRIN dapat mengajukan fasilitasi mobilitas Periset dengan melibatkan Periset BRIN.
- (3) Mekanisme pengajuan fasilitasi mobilitas Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penerima pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menerima fasilitasi kemitraan global dan kemitraan industri, dan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan pemanfaatan Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang pemanfaatan Riset dan Inovasi.
- (2) Mekanisme pengajuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang pemanfaatan Riset dan Inovasi.

BAB VI

MEKANISME PENDANAAN RISET DAN INOVASI

Pasal 16

- (1) Pendanaan Riset dan Inovasi dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. kompetisi; dan/atau
 - b. penugasan.
- (2) Mekanisme pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengajuan proposal kepada pengelola pendanaan Riset dan Inovasi.
- (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mekanisme pendanaan Riset dan Inovasi dalam bentuk penugasan hanya dapat dilakukan oleh institusi yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi substansi;
 - c. evaluasi rencana anggaran belanja; dan/atau
 - d. penetapan penerima.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengelola menunjuk pereviu.
- (3) Dalam penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola pendanaan Riset dan Inovasi mempertimbangkan rekomendasi pereviu untuk dibahas dalam rapat pleno.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan keputusan yang ditetapkan oleh pengelola pendanaan Riset dan Inovasi.

Pasal 18

Mekanisme pendanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pengelola pendanaan Riset dan Inovasi.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan pendanaan Riset dan Inovasi; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memantau kemajuan kegiatan Riset dan Inovasi;
 - b. mengetahui kendala dan solusi;
 - c. mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan keluaran kegiatan Riset dan Inovasi; dan
 - d. mengetahui kesesuaian rencana dan realisasi anggaran belanja.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BRIN sebagai rekomendasi perbaikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

